



**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN
TERHADAP KLIEN ANAK PEMASYARAKATAN
(STUDI DI BAPAS SEMARANG)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

oleh

INDRA PRAMONO
3450407067

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi di Bapas Semarang) telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 19640113 200312 2 001

Rasdi, S.Pd., M.H.
NIP. 19640612 198902 1 003

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 196 711 161 993 091 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan Judul “Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi di Bapas Semarang) telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Ketua

Drs. Sartono Sahlan, M.H
NIP. 195 308 251 982 031 003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 196 711 161 993 091 001

Penguji Utama

Drs.Herry Subondo, M.Hum
NIP. 19530406 19803 1 003

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

Dr. Indah Sri Utari, S.H.M.Hum.
NIP. 19640113 200312 2 001

Rasdi, S.Pd., M.H.
NIP. 19640612 198902 1 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, September 2011

Indra Pramono
NIM. 3450407067



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Setiap tindakan yang kita ambil adalah keputusan dari pemikiran yang matang dan bertanggung jawab.

PERSEMBAHAN :

1. Teruntuk “Bapak Rosikin dan Ibu Aminah orang tuaku tercinta” terima kasih atas segala jerih payah dan doa yang tiada henti mengalir untuk ananda.
2. Buat “Nur Rosalina dan Dwi Jayanti kakakku dan Keluarga Besar Kami yang ku sayangi” terima kasih atas dorongan dan nasehat-nasehatnya.
3. Buat “Saudara-saudaraku di KIFH dan SkC” terima kasih atas semua cerita yang kita lalui bersama.
4. Buat teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007 tetap semangat.
5. Buat almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya berupa pikiran yang sehat serta dengan usaha keras dan disertai dengan kesabaran penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK PEMASYARAKATAN (STUDI DI BAPAS SEMARANG)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmojo, Msi, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs.Sartono Sahlan M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H, M.Hum, Ketua Bagian Pidana dan dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi pengarahan hingga selesai penyusunan skripsi ini.

4. Rasdi, S.Pd., M.H, dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi pengarahan hingga selesai penyusunan skripsi ini.
5. Ni Made Wardani, Bc.IP, Kepala Balai Pemasarakatan Semarang yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
6. Giyanto, SIP., Kepala Seksi Klien Anak Bapas Semarang yang telah membantu dalam pengumpulan data, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Falikha Ardiyani Zjubaidi, AKS, Ketua Subsie Bimbingan Kerja Klien Anak dan Sudiastuti Rahayu, Ketua Subsie Registrasi Klien Anak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pembimbing lapangan dan banyak membantu dalam pengumpulan data, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Aminah, Bapak Rosikin, kakak-kakakku dan seluruh keluargaku tercinta yang menjadi inspirasi serta terimakasih untuk motivasi dan doanya.
9. Teman-teman seperjuangan KIFH dan SkC yang telah memberikan dorongan moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memperlancar penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk kepada kita.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, September 2011

Penulis

ABSTRAK

Pramono, Indra. 2011. *Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi di Bapas Semarang)*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : I. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., II. Rasdi, S.Pd., M.H. 92 hlm.

Kata Kunci: Peran, Bapas, Bimbingan, Klien Anak Pemasyarakatan

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah meningkatnya kenakalan yang dilakukan oleh anak serta dengan perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka dalam masalah penanganan anak menjadi hal yang semestinya diatur secara terpisah dengan kejahatan orang dewasa. Oleh sebab itu salah satu yang membedakan penanganan jalur hukum yang dilalui oleh orang dewasa dengan anak-anak ialah dengan adanya Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi lembaga yang membimbing klien pemasyarakatan untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.


Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1). Bagaimanakah kesesuaian peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan kondisi yang ada di lapangan ?, 2). Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) terhadap klien anak pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Semarang ?, 3). faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala bagi Balai Pemasyarakatan Semarang dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan?.

Metodologi dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tehnik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai Balai Pemasyarakatan sebagai pranata yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan untuk memasyarakatkan kembali Klien Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, 2) Program dan kegiatan bimbingan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis bimbingan yaitu : (1) bimbingan perorangan atau *social case work*, (2) bimbingan kelompok atau *group work* itu semua merupakan sarana untuk membimbing Klien Pemasyarakatan, 3) Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan Semarang tergolong menjadi 2 faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasyarakatan Semarang dalam melaksanakan tugasnya terhambat, antara lain regulasi yang dari dalam Bapas sendiri, minimnya personil Bapas yang berkompeten dalam menangani kasus anak nakal, sarana dan prasarana khususnya dalam hal menampung maupun pemasaran hasil dari keterampilan yang dihasilkan dalam hal bimbingan keterampilan. pihak orang tua maupun keluarga dari klien

pemasyarakatan itu sendiri yang kurang proaktif. Selain itu kendala yang paling sering terjadi yaitu kendala financial, baik biaya yang dibutuhkan oleh Bapas Semarang maupun Biaya yang dikeluarkan oleh klien pemasyarakatan bila melakukan apel ke Bapas.

Simpulan hasil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1). peran yang dilaksanakan oleh Bapas Semarang telah sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pranata yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. 2). Program dan kegiatan bimbingan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 3). Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan Semarang tergolong menjadi 2 faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasyarakatan Semarang dalam melaksanakan tugasnya terhambat. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu : 1). perlu adanya integrasi atau saling terkait satu dengan yang lain baik secara formal maupun informal antar instansi penegak hukum untuk menertibkan dan memperjelas alur dalam Sistem Peradilan Pidana yang baik, 2). perlu adanya sosialisasi atau keterbukaan informasi kinerja Bapas untuk masyarakat luas, 3). Perlu adanya sarana dan prasarana untuk membimbing klien anak pemasyarakatan dalam hal mengembangkan keterampilan untuk masa depannya kelak, adanya penampungan hasil keterampilan baik barang maupun jasa yang telah dihasilkan dalam bimbingan keterampilan sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu masukan biaya penjualan barang dan memberikan pekerjaan kepada klien anak pemasyarakatan.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	8
1.2.2 Pembatasan Masalah	8
1.3 Perumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.4.1 Tujuan Subjektif	10
1.4.2 Tujuan Objektif	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.5.1 Manfaat Praktis	11
1.5.2 Manfaat Teoritis	11
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	12
1.6.1 Bagian Awal Skripsi	12
1.6.2 Bagian Isi Skripsi	12
1.6.3 Bagian Akhir Skripsi	13

BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1	Pengertian Peran	14
2.2	Pengertian Umum Tentang Pemasarakatan	16
2.3	Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Konteks Sejarah	19
2.3.1	Kedudukan Balai Pemasarakatan (BAPAS)	19
2.3.2	Tujuan dan Fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS)	21
2.4	Konsep Bimbingan	22
2.4.1	Pengertian Bimbingan	22
2.4.2	Tujuan Bimbingan	23
2.4.3	Ragam Pendekatan Bimbingan	24
2.5	Pengertian Klien Pemasarakatan	26
2.6	Konsep Anak dalam Peundang-undangan	27
2.6.1	Pengertian Anak	27
2.6.2	Pengertian Anak Nakal	29
2.6.3	Tinjauan Peradilan Pidana Anak	30
2.6.4	Kerangka Berpikir	36
BAB 3	METODE PENELITIAN	37
3.1	Metode Penelitian	37
3.2	Jenis dan Desain Penelitian	38
3.3	Lokasi Penelitian	38
3.4	Fokus Penelitian	39
3.5	Sumber Data Penelitian	39
3.6	Metode Pengumpulan Data	41
3.7	Keabsahan Data	42
3.8	Model Analisis Data	43
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Kesesuaian Peran Bapas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dengan Kondisi Sebenarnya di Lapangan	46
4.1.1	Profil Balai Pemasarakatan (BAPAS) Semarang	46
4.1.2	Landasan Kerja atau Dasar Hukum Bapas Semarang	48
4.1.3	Motto Bapas Semarang	49

4.1.4	Tugas Pokok Bapas Semarang	49
4.1.5	Fungsi Bapas Semarang	51
4.1.6	Wilayah Kerja Bapas Semarang	51
4.1.7	Jumlah SDM Pegawai Bapas Semarang	52
4.1.8	Profil Pejabat Struktural Bapas Semarang	54
4.1.9	Keadaan Klien Balai Pemasarakatan Semarang Per-11 Agustus 2011	57
4.1.10	Peran Balai Pemasarakatan dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995	59
4.2	Bentuk Pelaksanaan Bimbingan yang Dilakukan Oleh Bapas Terhadap Klien Anak Pemasarkatan di Bapas Semarang	62
4.3	Kendala Balai Pemasarakatan dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan di Bapas Semarang	68
BAB 5	PENUTUP	73
5.1	Simpulan	73
5.2	Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	76
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 : Kerangka Berpikir	34
Bagan 2 : Komponen-komponen Analisis Data (Miles dan Huberman) ...	43
Bagan 3 : Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Semarang	54



DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1 : Data Bimbingan Klien Dewasa Per Agustus 2011	55
Table 2 : Data Bimbingan Klien Anak Per Agustus 2011	55
Table 3 : Data Penelitian Kemasyarakatan Per Agustus 2011	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara Petugas Balai Pemasarakatan Semarang dan Pedoman Observasi	79
Lampiran 2	: Foto Kegiatan Balai Pemasarakatan	81
Lampiran 3	: Dokumentasi Penelitian	83



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat (Gultom 2010:3). Anggota masyarakat mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum yang telah diatur maka terjadi ketidakseimbangan, sebab dipihak lain terjadi kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Guna menciptakan keseimbangan kembali dalam masyarakat maka hukum tersebut dilekatkan sanksi. Sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Bila dalam pelaksanaan sanksi administrasi dan sanksi perdata belum memenuhi untuk keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan (Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Anak (*Juvenile Justice System*), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU NO. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian, yang terbaru pemerintah menerbitkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kenyataan yang kita dapati sistem perundang-undangan khususnya mengenai hukum anak belum ada unifikasi akan tetapi terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.

Menurut Darwan Prints dalam Hukum Anak Indonesia, Hukum anak ialah :

“Sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi : sidang pengadilan anak, anak selaku pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya”(Prints 2003:1).

Pemerintah Indonesia membuat berbagai instrument hukum dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu : (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang sifatnya non

yuridis , meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Pasal 1 Angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Abdussalam 2007:1). Dalam proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang dapat digolongkan berdasar pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Menurut Wagiaty Soetodjo dalam Hukum Pidana Anak, penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu :

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empatbelas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, yang digolongkan ke dalam 2 (dua) periode, yaitu :
 - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.

- b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.
- 3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empatbelas) sampai 21 (duapuluh satu) tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja/pubertas dibagi menjadi 4 (empat) fase yaitu :
 - a. Masa awal pubertas, disebut sebagai masa *pueral*/pra-pubertas.
 - b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
 - c. Masa pubertas sebenarnya, kurang lebih 14 (empatbelas) tahun. Masa pubertas anak wanita pada umumnya lebih berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.
 - d. Fase *adolescence*, mulai dari kurang lebih usia 17 (tujuhbelas) tahun sampai sekitar 19-21 tahun. (Soetodjo 2010:7-8)

Anak-anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan disebut sebagai anak nakal (Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Namun yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan anak semakin menjurus kepada tindak kejahatan. Bahkan cenderung semakin meningkat, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informatika, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Menurut A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak yaitu : a. faktor lingkungan, b. faktor ekonomi/sosial, c. faktor psikologis. Sedangkan menurut Bismar Siregar,

kenakalan anak disebabkan oleh modernisasi, masyarakat belum siap menerimanya. Rumah tangga terbengkalai, karena kedua orangtua saling menungjung mencari nafkah rumah tangga, berakibat anak tersia-sia (Gultom 2010:58).

“Keberadaan anak yang berperilaku menyimpang khususnya yang melakukan tindak pidana, menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, tindak pidana yang dilakukan anak bagaimanapun juga merupakan perilaku yang merugikan bukan saja bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat, dan karena itu perilaku semacam itu perlu dihentikan antara lain melalui penjatuhan pidana atau tindakan. Kedua, anak dengan segala keberadaannya tidak sama dan tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa, karena itu penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak tidak dapat dipersamakan dengan pidana atau tindakan yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Ketiga, secara umum anak memiliki jangkauan masa depan yang lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa, karena itu penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari upaya pembinaan terhadap anak untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab” (Subondo 2007, Vol.1 No.1: 24-25).

Perlakuan pembimbingan yang tepat dapat menjadikan salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Menghadapi perkara anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini melalui proses hukum, tentu dalam penyelesaiannya membutuhkan perlakuan dan penanganan yang berbeda dengan proses penanganan orang dewasa. Sebab anak memiliki berbagai perbedaan baik secara fisik maupun mental atau kejiwaan, sehingga dibutuhkan suatu pola perlindungan dan atau pengayoman yang tetap mempertimbangkan kepentingan masa depan anak dan tetap melaksanakan hukum

yang berlaku. Masalah pembinaan yaitu pembinaan yustisial terhadap generasi muda khususnya anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan tersendiri (Wahjono dan Rahayu 1993:2). Oleh sebab itu diperlukan suatu perangkat hukum yang dapat memberikan perlakuan khusus kepada anak yang bermasalah dengan hukum.

Pembimbingan anak yang melakukan tindak pidana sampai dengan anak tersebut diputus bersalah dan menjadi narapidana adalah rangkaian sebuah proses hukum yang ada, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas (*after care*) ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (*vonis*) hukuman. Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah, seharusnya BAPAS sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan berkerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasasyarakatan.

Namun demikian pemidanaan anak menimbulkan efek yang sangat besar bagi perkembangan jiwa maupun masa depan dari anak tersebut, sebab ditakutkan terjadi “cap jahat” atau “labeling”. Schrag (1971) menyimpulkan asumsi dasar labeling antara lain sebagai berikut :

- (1) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian : kelompok kriminal dan non-kriminal.
- (2) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling.
- (3) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.

- (4) Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan sub-kultur serta menghasilkan “*rejection of the rejector*”. (Atmasasmita, 1992: 39-40)

Seorang yang telah memperoleh cap/label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang disekitarnya. Oleh karena itu labelisasi penting untuk dihindari bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena cap jahat/stigma/label jahat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi, bila cap jahat/stigma/label jahat masih melekat dan menjadi kebiasaan masyarakat untuk mencap jahat terhadap mantan narapidana tidak menutup kemungkinan mantan narapidana akan merasa dikucilkan dan mejadikannya mengulangi dan atau melakukan tindak pidana yang lain.

Dalam hal ini BAPAS merupakan ujung tombak dari pemasyarakatan, yang berfungsi pada proses peradilan sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Sebagai ujung tombak sudah seharusnya fungsi BAPAS saat sekarang ini perlu disertai dengan penegasan implementasi didalam Sistem Pemasyarakatan maupun Sistem Peradilan Pidana. Sehingga BAPAS dapat mengontrol dan memberikan masukan kepada hakim pengadilan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah dengan judul **“Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di BAPAS Semarang)”**.

1.2 Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Balai Pemasayarakatan adalah lembaga yang membimbing klien atas wewenang yang dimilikinya. Namun demikian banyak masyarakat yang belum mengetahui apa fungsi, tugas dan peran dari Balai Pemasayarakatan tersebut.

Penulis dalam hal ini bermaksud untuk memaparkan peran dari Balai Pemasayarakatan, penulis mengidentifikasi masalah yang ada di Balai Pemasayarakatan adalah sebagai berikut.

Kewenangan Balai Pemasayarakatan dalam penanganan tindak pidana terdiri atas :

- (1) Tugas dan Fungsi dari Balai Pemasayarakatan,
- (2) Integrasi Balai Pemasayarakatan terhadap sistem pemidanaan kaitanya dengan lembaga lain,
- (3) Mekanisme Balai Pemasayarakatan dalam memberikan Bimbingan terhadap Klien Pemasayarakatn,
- (4) Faktor kendala yang terdapat dalam Balai Pemasayarakatan, Upaya yang dilakukan oleh pihak Balai Pemasayarakatan dalam menangani kendala-kendala tersebut.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar topik dalam penelitian ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan berfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya yang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah.

Penelitian ini akan dibatasi pada :

- (1) Kesesuaian peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
- (2) Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) terhadap klien anak pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Semarang.
- (3) Kendala bagi Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Semarang.

1.3 Perumusan Masalah

Guna memudahkan penulis dalam menyusun karya tulis ini, atas dasar pemikiran yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

- (1) Bagaimanakah kesesuaian peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dengan kondisi yang ada di lapangan ?
- (2) Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) terhadap klien anak pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Semarang ?

- (3) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala bagi Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Semarang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini pada dasarnya ada dua hal, yaitu :

1.4.1 Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif yang hendak penulis capai adalah untuk memperoleh bahan-bahan yang berkaitan dengan peran Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Semarang, guna menyusun laporan dalam bentuk skripsi, sebagai syarat yang harus ditempuh guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

1.4.2 Tujuan Objektif

Adapun tujuan objektif yang hendak penulis capai adalah :

- (1) Untuk mengetahui kesesuaian Undang-undang yang mengatur bimbingan terhadap klien anak pemasarakatan dengan kondisi yang terjadi di lapangan dalam hal ini di Balai Pemasarakatan Semarang.
- (2) Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) terhadap klien anak pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Semarang.

- (3) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemsarakatan khususnya di Balai Pemasarakatan Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut baik dalam bidang hukum maupun bidang keilmuan lainnya.
- b. Untuk menambah motivasi dan memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini Balai Pemasarakatan (BAPAS) Semarang terhadap pembimbingan klien anak pemsarakatan.
- c. Agar dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penelitian-penelitian berikutnya.

1.5.2 Manfaat Teoritis

- a. Menambah referensi dalam penelitian yang terkait dengan permasalahan peran Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan bimbing terhadap klien pemsarakatan anak.

- b. Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sebuah karya tulis agar dapat mudah untuk dipahami maka perlu disusun secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dalam 5 (lima) Bab. Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Adapun gambaran mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut: Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

1.6.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar bagan, daftar tabel dan daftar lampiran.

1.6.2 Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri atas lima (5) bab yaitu, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan serta penutup.

Bab 1 : Berisi tentang pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 : Berisi tentang landasan teori atau pemikiran yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai peran Bapas dalam melaksanakan bimbing terhadap klien anak pemasyarakatan.

Bab 3 : Berisi tentang penjabaran dari metode penelitian yang memuat tentang Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pendekatan yang dipakai penulis, spesifikasi penelitian dan metode analisis data.

Bab 4 : Berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terfokus pada peran Bapas dalam melaksanakan bimbing terhadap klien anak pemasyarakatan khususnya di BAPAS Semarang; hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan. Pada dasarnya memuat tentang pembahasan hasil penelitian secara keseluruhan yang telah dilakukan.

Bab 5 : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk masukan.

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Departemen Pendidikan Nasional 2002). Menurut Kozier Barbara dalam Blog Lailia Faktul Janah mengartikan peran sebagai berikut :

“Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu” (<http://bidanlia.blogspot.com>, diunduh tanggal 15 Maret 2011).

Tiap-tiap individu memiliki peran yang berbeda satu dengan yang lainnya yang didasarkan pada pola pergaulan dan lingkungan sekitarnya, dalam hal ini peran menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu yang terdapat baik dalam organisasi, instansi, maupun kemasyarakatan. Dalam hal kedudukan memiliki tingkatan, yang mungkin tinggi, sedang ataupun rendah. Kedudukan sebenarnya merupakan perwujudan yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari peran atau *role* yang ada dalam organisasi, instansi maupun kemasyarakatan tersebut. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari status yang disandangnya. Peran dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peran yang ideal (*ideal role*)
2. Peran yang seharusnya (*expected role*)
3. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). (Soekanto 2002:13)

Peran yang sebenarnya dilakukan lazimnya dinamakan “*role performance*”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran yang ideal dan peran yang seharusnya merupakan harapan-harapan yang “pantas” atau “layak” yang diharapkan dari kedudukan atau pemegang peran tersebut yang timbul dari intervensi dari pihak luar, sedangkan peran yang dianggap diri sendiri serta peran yang sebenarnya dilakukan merupakan pengejawantahan dari dalam diri pribadi.

Menurut Biddle and Thomas (dalam skripsi Valenia 2008:19-21) ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan teori peran yaitu :

1. *Expectation* (Harapan)

Peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang akan terjadi oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

2. *Norm* (Norma)

Harapan normatif adalah keharusan yang menyertai suatu peran baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat atau tuntutan suatu peran yang harus dipenuhi.

3. *Performance* (Wujud perilaku)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini nyata bukan hanya sekedar harapan. Perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu peran ke peran yang lain.

4. *Evaluation* (Penilaian)

Penilaian didasarkan pada harapan masyarakat tentang norma. Berdasarkan norma itu masyarakat dapat memberi kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan positif atau negatif inilah yang disebut penilaian peran.

5. *Sanction* (Sanksi)

Sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya negatif bisa menjadi positif.

Biddle and Thomas memaparkan tentang perilaku yang dibawakan oleh seseorang dalam melakoni peran yang melekat atau menjadi kewajiban yang seharusnya atas peran tersebut.

Berdasarkan pengertian peran dari pendapat para tokoh dan referensi yang telah dikemukakan tersebut, penulis mengartikan bahwa peran adalah hak dan kewajiban yang dilekatkan pada suatu jabatan atau organisasi yang dipengaruhi oleh keadaan sosial sekitar. Dalam melakukan peran inilah orang atau organisasi yang dikenakan peran tersebut berarti menjalankan peran yang melekat atas hak dan kewajiban yang mempengaruhi dari apa yang dikerjakan atau dijabatnya. Peran tersebut menjadi harapan atas pengaruhnya dalam sebuah perilaku atau institusi, organisasi, atau lembaga kemasyarakatan lain.

2.2 Pengertian Umum Tentang Pemasarakatan

Sistem Pemenjaraan dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh

karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilangnya kemerdekaan. Dalam hal ini sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, terpidana diperlakukan sebagai objek semata yang dirampas kemerdekaannya, tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pidanaan yang tidak lagi sekadar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Gagasan tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan adalah dikemukakan oleh Sahardjo. Menurut Sahardjo (dalam skripsi Setiawan 2006:29) tujuan pemasyarakatan mempunyai arti :

“Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara..... Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan

mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat itu”.

Sistem kepenjaraan bertentangan dengan falsafah Pancasila dan hak asasi manusia, dengan demikian dengan diaturnya Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 diharapkan merupakan perbaikan atas sistem sebelumnya. Dalam sistem kepenjaraan narapidana hanyalah merupakan orang yang bersalah dan patut dihukum seberat-beratnya tanpa melihat pengaruh kedepan dan memperhatikan dari kelanjutan narapidana setelah melalui hukuman tersebut. Pada saat itu penjara hanyalah bertugas mengawasi narapidana agar tidak melakukan keributan dan atau melarikan diri, penjara tidak memberikan bimbingan atau pembinaan terhadap narapidana. Tugas dan kewajiban dari narapidana untuk melakukan pekerjaan itu pun hanyalah sebuah kegiatan untuk mengisi ruang waktu didalam penjara.

Pengertian Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Pemasyarakatan ialah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 adalah :

“Suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sistem pemasyarakatan merupakan model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata dengan melakukan tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilangnya kemerdekaan sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri dengan demikian tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga pemasyarakatan dalam kehadirannya diharapkan dapat mengayomi tata prilaku terhadap pelanggar hukum, yang berdasakan nilai-nilai Pancasila.

2.3 Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Konteks Sejarah

2.3.1 Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Kedudukan hukum dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundangan Indonesia termuat di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 4 UU No. 12 Tahun 1995

mengartikan BAPAS sebagai berikut : “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”.

Berdiri sejak tanggal 16 Juli 1988, balai itu diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang kemudian diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada Maret 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut :

- (1) Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) di jajaran Kementerian Kehakiman RI.
- (2) Penyebutan Kepala Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut KABAPAS adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS.
- (3) Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor yang menyangkut Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan.
- (4) Memberlakukan Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

BAPAS berperan penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) huruf a UU No.3 Tahun 1997, yakni “pembimbing klien Pemasyarakatan membantu memperlancar tugas penyidik,

penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil LITMAS (penelitian kemasyarakatan).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Propinsi. Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Selanjutnya termuat dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas dan fungsi BAPAS dalam hal ini, lebih kepada mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak. Sehingga diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim anak yang mengadili perkara anak dengan melihat hasil dari kerja BAPAS khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan.

2.4 Konsep Bimbingan

2.4.1 Pengertian Bimbingan

Pengertian tentang bimbingan formal telah dimulai pada abad ke-20 yang diprakasai oleh Frank Parson pada tahun 1908. Sejak saat itu munculah rumusan-rumusan mengenai bimbingan yang sesuai dengan kondisi. Para ahli dan pakar bimbingan pun memaparkan berbagai pengertian tentang bimbingan yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Beberapa pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli (dalam blog Eko Susanto, <http://eko13.wordpress.com/2008/03/16/pengertian-bimbingan>, diunduh tanggal 24 Mei 2011).

“Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku suatu jabatan dan mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya” (Frank Parson 1951).

Selanjutnya (dalam blog Mathedu Unila, <http://mathedu-unila.blogspot.com/2009/10/pengertian-bimbingan.html>, diunduh tanggal 24 Mei 2011).

“Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum” (Jones 1987).

2.4.2 Tujuan Bimbingan

Tujuan dari pemberian bimbingan ialah agar individu dapat merencanakan kegiatan kehidupan pada masa yang akan datang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat, mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan maka objek bimbingan harus mengetahui beberapa Kriteria. Menurut Achmad Juntika Nurihsan dalam Bimbingan dan Konseling menyebutkan beberapa Kriteria sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan memahami potensi, kekuatan, serta tugas-tugasnya,
- b. Mengetahui dan memahami potensi-potensi yang ada di sekitar lingkungannya,
- c. Mengetahui dan menentukan tujuan, rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut,
- d. Memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri,
- e. Menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, lembaga, dan masyarakat,
- f. Menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya, dan
- g. Mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara tepat, teratur dan optimal. (Nurihsan 2006:8)

2.4.3 Ragam Pendekatan Bimbingan

Menurut Achmad Juntika Nurihsan dalam buku Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan dilihat dari pendekatannya bimbingan dibedakan atas empat pendekatan yaitu :

1. Pendekatan krisis

Pendekatan krisis disebut juga pendekatan *kuratif* merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. Bimbingan ini bertujuan mengatasi krisis atau masalah-masalah yang dialami individu. Selanjutnya, mereka memberikan bantuan sesuai dengan masalah yang dirasakan individu.

Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikoanalisis. Psikoanalisis menekankan pengaruh peristiwa-peristiwa masa lampau sebagai hal yang menentukan bagi berfungsi kepribadian individu saat ini. Pengalaman-pengalaman masa lima atau enam tahun pertama kehidupan individu menurut psikoanalisis dapat menjadi akar dari krisis individu yang bersangkutan pada masa kini.

2. Pendekatan Remedial

Pendekatan remedial merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kelemahan atau kekurangan. Tujuan bimbingan ini adalah untuk membantu memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang dialami individu.

Pendekatan remedial banyak dipengaruhi oleh aliran *psikologi behavioristik*. *Psikologi behavioristik* menekankan perilaku individu di sini dan di saat ini. Saat ini, perilaku dipengaruhi oleh suasana lingkungan pada saat ini pula. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki perilaku individu perlu ditata lingkungan yang mendukung perbaikan perilaku tersebut.

3. Pendekatan Preventif

Pendekatan preventif merupakan pendekatan yang diarahkan pada antisipasi masalah-masalah umum individu, mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu. Pembimbing memberikan beberapa upaya, seperti informasi dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut. Pendekatan preventif tidak didasari oleh teori tertentu yang khusus.

4. Pendekatan Perkembangan

Pendekatan perkembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada individu secara optimal. Setiap individu memiliki potensi dan kekuatan-kekuatan tertentu melalui penerapan berbagai teknik bimbingan potensi, kemudian kekuatan-kekuatan tersebut dikembangkan. Dalam pendekatan ini, layanan bimbingan diberikan kepada semua individu, bukan hanya pada individu yang menghadapi masalah. Bimbingan perkembangan dapat dilaksanakan secara individual, kelompok, bahkan klasikal melalui layanan pemberian informasi, diskusi,

proses kelompok serta penyaluran bakat dan minat. (Nurihsan 2006:21-22)

Dengan demikian dari beberapa penjelasan mengenai konsep bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli dapat diartikan secara sederhana bahwa bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan kepada setiap orang, namun diprioritaskan untuk individu yang membutuhkan atau benar-benar harus dibantu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dibimbing oleh para ahli guna mengenal dirinya sendiri, menerima keadaan dirinya dan dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya dalam berkehidupan di keluarga, lingkungan dan masyarakat umum.

2.5 Pengertian Klien Pemasarakatan

Penjelasan mengenai Klien Pemasarakatan termuat di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dalam Pasal 1 Angka 9 yang menyebutkan sebagai berikut : “Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam binbingan BAPAS”. Orang yang ada dalam bimbingan Bapas yang dimaksud adalah orang yang dijabarkan dalam Pasal 42 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sebagai berikut :

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;

- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Klien yang dalam bimbingan Balai Pemasarakatan disini ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Pemasarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien pemsarakatan.

2.6 Konsep Anak dalam Perundang-Undangan

2.6.1 Pengertian Anak

Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat beberapa kriteria. Hal ini dapat di lihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Antara lain sebagai berikut :

- (1) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Pasal 45 mejelaskan bahwa “Anak yang belum dewasa apabila anak belum berumur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP ini sudah tidak berlaku dan dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

(2) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

“Anak atau orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.

Termuat dalam Pasal 330 KUH Perdata.

(3) Menurut Undang-undang Perkawinan

Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan mengatakan, “seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun”. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

(4) Menurut Undang-undang Pengadilan Anak

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa “Anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 Angka 1 membatasi anak dengan umur yakni antar 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya anak dalam hal ini harus belum pernah kawin maksudnya tidak terikat dalam perkawinan atau sudah pernah kawin dan kemudian cerai. Walau dalam perkawinannya putus karena perceraian si anak tetap dikatakan telah dewasa.

(5) Menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang anak terdapat kriteria dan batasan tertentu dari klasifikasi anak yang diatur oleh peraturan perundangan tersebut, namun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan anak adalah yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

2.6.2 Pengertian Anak Nakal

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menerangkan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

“Anak nakal atau kenakalan anak ini diambil dari istilah asing yaitu *Juvenile Delinquency* bila diartikan maka *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, memiliki karakteristik khas pada periode kanak-kanak, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ricuh, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain” (Soetodjo 2010:8-9).

Menurut Fuad Hassan (dalam Soetodjo 2010:10), yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Sedangkan R. Kusumanto Setyonegoro (dalam Soetodjo 2010:10-11) dalam hal ini mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut :

“Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai *akseptable* dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut *delinkuen*; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia sering disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal”.

Sebagaimana telah diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile Delinquency*, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan melanggar norma yang terdapat di dalam masyarakat yang dilakukan oleh anak-anak.

Anak yang melakukan pelanggaran norma disebut sebagai anak nakal atau *Juvenile Delinquency* yang mengabaikan norma atau a-sosial bukan sebagai kejahatan anak, sebab terlalu ekstrim untuk anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai penjahat. Perbuatan anak yang melakukan tindak pidana bukan mutlak kesalahan atau kehendak dari anak sendiri namun terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perbuatan tersebut dan hal demikian adalah proses alami dari setiap manusia dimana manusia mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaan.

2.6.3 Tinjauan Peradilan Pidana Anak

Tindak Pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana (Suharto RM 1996:29). Pidana

anak adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah memuat beberapa asas yang membedakan peradilan anak dengan peradilan umum atau orang dewasa. Asas-asas peradilan anak menurut Rasdi (dalam buku ajar FH UNNES 2009:9-11) memaparkan sebagai berikut :

(1) Pembatasan umur (Pasal 1 jo. Pasal 4 Ayat (1))

Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara peradilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

(2) Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 Ayat (2))

Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas hal-hal yang menyangkut perkara anak nakal;

(3) Ditangani pejabat khusus (Pasal 1 Ayat (5), (6), dan (7))

Perkara anak nakal harus ditangani pejabat-pejabat khusus, seperti:

- a. Di tingkat penyidikan oleh penyidik anak;
- b. Di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak;
- c. Di pengadilan oleh hakim anak.

(4) Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 Ayat (11))

Undang-Undang ini mengakui peranan dari Pembimbing

Kemasyarakatan (PK), pekerja sosial, dan pekerja sosial sukarela;

(5) Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 42 Ayat (1))

Pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum tidak memakai toga;

(6) Keharusan *Splitsing* (Pasal 7)

Anak tidak boleh diadili bersama orang dewasa, baik yang berstatus sipil maupun militer. Apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan anak-anak dan orang dewasa, maka si anak di adili dalam sidang pengadilan anak;

(7) Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 Ayat (1))

Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup, ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

(8) Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11,14,18)

Hakim yang memeriksa perkara anak baik di tingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal;

(9) Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 sampai dengan 49)

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibandingkan masa penahanan orang dewasa;

(10) Hukuman lebih ringan (Pasal 22 sampai dengan 32)

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal, lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP, hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun.

Selain asas-asas yang membedakan peradilan anak dengan peradilan umum/dewasa dalam penjatuhan pidana pun telah diatur dalam undang-undang pengadilan anak. Penjatuhan pidana dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 23 yang mendasarkan pada faktor psikis anak, perkembangan kepribadian dan guna kesejahteraan anak di masa akan datang. Dalam Pasal 23 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Pidana pokok, meliputi:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan;
 - c. Pidana denda;
 - d. Pidana pengawasan.
- (2) Pidana tambahan, meliputi:
 - a. Perampasan barang-barang tertentu;
 - b. Pembayaran ganti kerugian.

Pengaturan pidana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 memiliki perbedaan dengan Pasal 10 KUHP dimana ada aturan pemidanaan yang dihapuskan dan ditambahkan seperti, dihapuskannya pidana mati dan penambahan pidana pengawasan. Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur ancaman penjatuhan pidana kepada anak nakal paling lama yaitu $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Penjatuhan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup. Penjatuhan pidana kurungan pun demikian diatur dalam Pasal 27 yakni paling

lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Pidana denda dalam Pasal 28 menjelaskan penjatuhan pidana denda kepada anak nakal paling besar $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa dan bila tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja. Selanjutnya pidana pengawasan diatur dalam Pasal 30 menjelaskan bahwa pidana pengawasan yang dapat dibebankan pada anak nakal paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Anak nakal yang dijatuhi pidana pengawasan ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Selain penjatuhan pidana, diatur mengenai penjatuhan tindakan yang termuat dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak ditentukan bahwa :

- (2) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Dalam penjelasan Pasal 25 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa :


Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindakan pidana

atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asu, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dengan demikian Hakim Pengadilan Anak harus jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium/the last resort*).



2.6.4 Kerangka Berpikir



Bagan 1. Kerangka Berpikir Penyusunan Skripsi

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan. Di sini peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan, tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan serta analisis yang dipergunakan.

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu (Amirudin dan Asikin 2004:19).

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Waluyo 2002:17) metodologi berasal dari kata “*metodos*” dan “*logos*” yang berarti jalan ke. Apabila metodologi ini mengenai penelitian hukum, maka metodologi mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Logika dari penelitian ilmiah
- b. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian
- c. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian dan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

3.2 Jenis dan Desain Penelitian

Penulis dalam hal ini menggunakan Metode yang bersifat yuridis sosiologis dimana penelitian hukum yang dilakukan mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi (Soemitro 1990:35).

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2002:3) mendefinisikan yang dimaksud “Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Adapun dasar dalam penggunaan metode kualitatif dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan ganda;
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden;
- c. Metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama serta terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong 2002:5).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Mengacu pada lokasi ini bisa wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat yang khusus menangani masalah yang menyangkut dengan objek penelitian.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Balai Pemasarakatan (BAPAS) di Kota Semarang.

3.4 Fokus Penelitian

Adapun penentuan fokus dalam suatu penelitian memiliki dua tujuan, yakni

:

“(1) menetapkan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri, misalnya jika kita membatasi dari PP menemukan teori dari dasar; (2) penetapan fokus ini berfungsi “untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion*) suatu informasi yang diperoleh dari lapangan” (Moleong 2002:62).

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

- (1) Kesesuaian peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dengan Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
- (2) Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) terhadap klien anak pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Semarang.
- (3) Kendala bagi lembaga Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Semarang.

3.5 Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland (1984:47) Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (dalam Moleong 2002:112). Sumber data adalah tempat, lokasi,

objek, informasi dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi:

(1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian (Soekanto 1986:12). Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara responden di Balai Pemasarakatan Semarang dan klien anak pemasarakatan.

(2) Data sekunder

Data skunder dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat kepustakaan. Bahan hukum sekunder terdiri dari tiga hal yaitu :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi dasar pokok yang mempunyai sifat mengikat, yang berupa peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang permasalahan terkait.

b. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku literatur, hasil karya sarjana.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini sebagai bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga alat pengumpul data, yaitu studi dokument atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Amirudin dan Asikin 2004:67). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

(1) Wawancara (*interview*)

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu,. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan” (Moleong 2002:135). Melalui wawancara, diharapkan peneliti memperoleh gambaran mengenai Peran Balai Pemasayarakatan baik dari pegawai BAPAS sendiri maupun dari Pihak yang dibimbinga dalam hal ini klien anak pemsayarakatan.

(2) Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan realibitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan (Amirudin dan Asikin 2004:72-73)

Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan setting kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang sesuatu peristiwa yang bersangkutan.

(3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, agenda dan sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa buku-buku, dokumen, serta sumber lain yang relevan guna untuk memperoleh informasi tentang Balai Pemasarakatan dalam pembimbingan klien anak pemasarakatan.

3.7 Keabsahan Data

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data. "Teknik keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian" (Moleong 2002:173).

Teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian dilapangan salah satunya adalah teknik triangulasi. "Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu" (Moleong 2002:178).

Triangulasi yang sering digunakan antara lain sebagai berikut :

- (1) Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.

- (2) Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, dimana dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berarti disini diperlukan format wawancara/protokol wawancara (dalam metode wawancara), catatan pengamatan (dalam metode observasi), serta data-data lain yang akurat yang dapat menunjang peneliti.

3.8 Model Analisis Data

Analisis adalah tindak lanjut proses pengolahan data yang sudah didapat oleh seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan daya pikir secara optimal. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya” (Moleong 1990:190).

Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Analisis Data Kualitatif maka pengolahan atau analisis penelitian ini dilakukan dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

(1) Pengumpulan Data

Adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat.

(2) Reduksi Data

“Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan” (Miles dan Huberman 1992:16).


(3) Penyajian Data

“Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan” (Miles dan Huberman 1992:17).

(4) Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada “reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian” (Miles dan Huberman 1992:18).

Bagan 2. Komponen-komponen Analisis Data



(Miles dan Huberman 1992:20)

Secara garis besar dari definisi yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari analisis data adalah untuk mengorganisasikan data. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari lapangan baik berupa pengamatan langsung maupun melalui wawancara kepada para pihak yang terkait, maupun dari literatur-literatur terkait dengan penyelesaian pembimbingan klien anak masyarakat, artikel-artikel yang ada dan lain sebagainya untuk diproses dalam analisis data. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis data adalah mengatur, mengelompokkan, mengurutkan, memberikan kode dan juga mengkategorikannya.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kesesuaian Peran Bapas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasarakatan dengan Kondisi Sebenarnya di Lapangan ?

Suatu penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dikatakan berhasil, maka perlu adanya suatu persiapan penelitian yang matang. Oleh karena itu sebelum penelitian ini dilaksanakan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan segala sesuatu keperluan yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Persiapan penelitian juga berguna untuk mematangkan konsep, mengidentifikasi permasalahan yang hendak diteliti, memetakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dilapangan, dan menganggarkan biaya. Sehingga saat penelitian dilaksanakan peneliti tidak perlu lagi melakukan pengamatan atas objek penelitian. Dengan demikian peneliti dapat mengefisienkan waktu dan menghemat biaya penelitian.

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas mengenai beberapa hal yang menyangkut objek penelitian, maka dalam hal ini peneliti sebelumnya memaparkan profile dari Balai Pemasarakatan Semarang yang menjadi objek penelitian peneliti sebagai berikut :

4.1.1 Profil Balai Pemasarakatan (Bapas) Semarang

Balai Pemasarakatan Klas I Semarang berdiri pada tahun 1970 dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA)

Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 351/6/1970 tanggal 22 Mei 1970. Semula menempati salah satu ruang di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah (saat itu bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah). di Jalan dr.Cipto 64 Semarang. Selanjutnya pada bulan Agustus 1976, menempati salah satu rumah dinas Kanwil di Jalan Siliwangi No.509. Setahun kemudian, pada bulan April 1977 Balai BISPAS Semarang menempati gedung sendiri di Jalan Siliwangi Krapyak hingga saat ini.

BAPAS Semarang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 508 Telp/Fax (024) 7624330, Kelurahan Kembang Arum Semarang Jawa Tengah 50148. Gedung kantor Balai Pemasarakatan Klas I Semarang telah 3 (tiga) kali mengalami renovasi, terakhir pada tahun 2006 gedung kantor yang semula satu lantai dengan luas lantai 540 M² ditingkatkan menjadi dua lantai dengan luas lantai mencapai 852 M² dari tanah seluas 1200M². Saat ini gedung kantor BAPAS Semarang masih menempati tanah dengan status milik Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Gedung kantor BAPAS Semarang terbagi menjadi 2 bagian. Lantai atas terdiri dari ruang Kepala Bapas, Keuangan, Bendahara, Aula dan ruang tunggu . Sedangkan lantai bawah terdiri dari ruang piket sekaligus ruang tamu utama, ruang Ka Sub Bag TU, Kasie Bimb Klien Dewasa, Kasie Bimb Klien Anak, Kepegawaian, Umum, Seksi Bimb Klien Dewasa, Seksi Bimb Klien Anak, ruang ketrampilan kerja, Musholla, Warung Koperasi dan toilet.

4.1.2 Landasan Kerja atau Dasar Hukum Bapas Semarang

Balai Pemasarakatan (BAPAS) pranata untuk melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan Pengentasan Anak, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada:

1. Pancasila dan UUD 1945.
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
3. Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
4. Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
6. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
7. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
8. PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Pemasarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS)
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01.PK.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Masyarakat.
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

12. Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan
13. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI. No. E-39. PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan

14. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI No. E.40.PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.
15. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH.01.OT.02.02 tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan.

4.1.3 Motto Bapas Semarang

Kembali ke masyarakat, menuju insan yang sadar hukum, mandiri dan bertanggung jawab.

4.1.4 Tugas Pokok Bapas Semarang

Bapas Semarang memiliki beberapa tugas pokok dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemsarakatan dalam hal ini klien anak pemsarakatan. Tugas pokok dari Bapas Semarang diantaranya yaitu :

1. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), untuk:
 - a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang;
 - b. Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemsarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemsarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat;

- c. Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik.
2. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
3. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
4. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas/Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
6. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.
7. Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.

4.1.5 Fungsi Bapas Semarang

- a. Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk Sistem Peradilan Pidana;
- b. Melaksanakan registrasi Klien Pemasyarakatan;
- c. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d. Mengikuti sidang peradilan anak di Pengadilan Negeri, Sidang TPP BAPAS, LAPAS dan RUTAN;
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada mantan narapidana, anak didik dan Klien Pemasyarakatan;
- f. Melaksanakan urusan tata usaha BAPAS.

4.1.6 Wilayah Kerja Bapas Semarang

Bapas Semarang memiliki wilayah kerja yang cukup luas. Fungsinya sebagai tempat pembimbingan dalam kasus anak nakal yang telah di putus maupun dalam mendampingi anak dalam sidang pengadilan menjadikannya sebagai lembaga yang dibutuhkan kinerja nyatanya yang sigap dan tanggap dalam hal kasus anak pada khususnya. UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau Kotamadya dan Ayat (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat Kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang LAPAS dan cabang BAPAS. Jelas dengan demikian bahwa BAPAS merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak. Wilayah kerja dari BAPAS Semarang yaitu sebagai berikut :

Meliputi :

Terdapat :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Kota Semarang | 1. 5 Pengadilan Negeri |
| 2. Kabupaten Semarang | 2. 1 Polda Jateng |
| 3. Kota Salatiga | 3. 7 Polres |
| 4. Kabupaten Kendal | 4. 67 Polsek |
| 5. Kabupaten Grobogan | 5. 5 Lapas Pria |
| | 6. 1 Lapas Wanita |
| | 7. 2 Rumah Tahanan |

Dari hasil wawancara dengan Kasie Bim Klien Anak Bapak Giyanto, SIP pada tanggal 4 Agustus 2011 didapat keterangan sebagai berikut :

Wilayah kerja Bapas yang luas menjadikan salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas Bapas khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mendapatkan data anak tersebut. Sebab untuk mendapatkan data anak guna pembuatan LITMAS Pembimbing Kemasyarakatan harus melihat langsung untuk mendapatkan hasil data yang valid dengan mengumpulkan data baik dari keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakatn anak tersebut tinggal.

4.1.7 Jumlah SDM Pegawai Bapas Semarang

Data pada tanggal 4 Agustus 2011 yang bersumber dari Kaur Kepegawaian mengenai pegawai yang bertugas sebagai pejabat di Balai Pemasyarakatan Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Data pegawai berdasarkan jenis kelamin :
 - a. Laki-laki : 23 Orang
 - b. Perempuan : 29 Orang

Jumlah : 52 Orang

2. Data pegawai berdasarkan kepangkatan pejabat struktural :

- a. Pembina (IVa) : 1 Orang
- b. Penata Tingkat I (III/d) : 4 Orang
- c. Penata (III/c) : 5 Orang
- d. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 2 Orang

Terdiri dari :

- a. Pejabat Struktural : 12 Orang
- b. Administrasi : 4 Orang
- c. Teknis (PK) : 8 Orang






3. Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

- a. Strata II : 2 Orang
- b. Strata I : 23 Orang
- c. Diploma III : 2 Orang
- d. Diploma II : 1 Orang
- e. SLTA : 24 Orang


Bila dilihat dari data yang didapat terdapat ketimpangan antara wilayah kerja Bapas Semarang yang luas dengan pejabat (struktural, administrasi, maupun teknis/pembimbing kemasyarakatan) yang bertugas di Bapas Semarang dapat dikatakan belum proporsional, sehingga tidak menutup kemungkinan kinerja dari Bapas Semarang kurang maksimal.

4.1.8 Profil Pejabat Struktural

	N a m a	:	Ni Made Wardani, Bc.IP
	NIP.	:	19570209 198101 2 001
	Pangkat/Gol	:	Pembina (IV/a)
	Jabatan	:	Kepala BAPAS Semarang
	N a m a	:	Soewarni, SH
	NIP.	:	19550816 197601 2 001
	Pangkat/Gol	:	Penata TK I/ (III/d)
	Jabatan	:	Ka Sub Bag Tata Usaha
	N a m a	:	Giyanto, SIP
	NIP.	:	19580403 198003 1 001
	Pangkat/Gol	:	Penata TK I / (III/d)
	Jabatan	:	Kasie Bimb Klien Anak
	N a m a	:	Dra. Prapti Rahayu Dustirawati
	NIP.	:	19610501 199103 2 001
	Pangkat/Gol	:	Penata TK I / (III/d)
	Jabatan	:	Kasie Bimb Klien Dewasa
	N a m a	:	Sapto Weni SH
	NIP.	:	19661101 199403 2 001
	Pangkat/Gol	:	Penata / (III/c)
	Jabatan	:	Kaur Keuangan
	N a m a	:	Susilo Edy, SH
	NIP.	:	19580615 198402 1 001
	Pangkat/Gol	:	Penata Muda TK I / (III/b)
	Jabatan	:	Kepala BAPAS Semarang
	N a m a	:	MI Noveni Tri R, SH
	NIP.	:	19571119 198003 2 001
	Pangkat/Gol	:	Penata / (III/c)
	Jabatan	:	Ka Subsie Bimb Kemasy Klien Anak

	N a m a	:	Falikha Ardiyani Zjubaidi, AKS
	NIP.	:	19730331 199903 2 001
	Pangkat/Gol	:	Penata / (III/c)
	Jabatan	:	Ka Subsie Bimb Kerja Klien Anak
	N a m a	:	Sudiastuti Rahayu
	NIP.	:	19590511 197903 2 001
	Pangkat/Gol	:	Penata Muda Tk I / (III/b)
	Jabatan	:	Ka Subsie Registrasi Klien Anak
	N a m a	:	Kus Edi Riyanto, SH
	NIP.	:	19651104 199403 1 001
	Pangkat/Gol	:	Penata TK I / (III/d)
	Jabatan	:	Ka Subsie Registrasi Klien Dewasa
	N a m a	:	Dra Tri Muryati
	NIP.	:	19670308 199303 2 001
	Pangkat/Gol	:	Penata / (III/c)
	Jabatan	:	Ka Subsie Bimb Kerja Klien Dewasa
	N a m a	:	Budi Pranoto, S.Pd.
	NIP.	:	19651008 198503 1 001
	Pangkat/Gol	:	Penata / (III/c)
	Jabatan	:	Ka Subsie Bimb Kemasy Klien Dewasa

Bagan 3. Struktur Organisasi BAPAS Semarang



4.1.9 Keadaan Klien Balai Pemasarakatan Semarang Per-11 Agustus 2011

1. Data Bimbingan Klien Dewasa Per Agustus 2011

No.	Jenis Klien	Dewasa	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pidana Bersyarat (PIB)	5	-
2	Pembebasan Beryarat (PB)	316	27
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	1	-
4	Cuti Bersyarat (CB)	21	2
5	JUMLAH	343	29

Sumber : Data Balai Pemasarakatan Semarang Agustus 2011

2. Data Bimbingan Klien Anak Per Agustus 2011

No.	Jenis Klien	Anak	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pidana Bersyarat (PIB)	9	1
2	Pembebasan Beryarat (PB)	16	-
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	1	-
4	Cuti Bersyarat (CB)	3	-
5	JUMLAH	29	1

Sumber : Data Balai Pemasarakatan Semarang Agustus 2011

3. Data Penelitian Kemasyarakatan Per Agustus 2011

No.	Jenis	Laki-laki	Perempuan
1	LITMAS Integrasi	12	1
2	LITMAS Sidang Anak	6	-
3	JUMLAH	18	1

Sumber : Data Balai Pemasarakatan Semarang Agustus 2011

Data yang tersajikan menunjukkan berapa banyak klien Balai Pemasarakatan Semarang, baik klien dewasa maupun klien anak yang menjadi wewenang Balai Pemasarakatan Semarang dalam melaksanakan tugas bimbingannya kepada klien pemsarakatan.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 42 Ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Klien Pemasyarakatan yang berada dalam tugas wewenang Bapas dalam melaksanakan bimbingan adalah sebagai berikut :

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Dari hasil wawancara dengan Kasie Bim Klien Anak Bapak Giyanto, SIP pada tanggal 4 Agustus 2011 menjelaskan sebagai berikut :

Didalam UU No.12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa orang-orang yang berada di bawah bimbingan Bapas disebut Klien Pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan dibimbing ketika sudah tidak berada di Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini khususnya anak, yang masa hukumannya belum selesai dijalani. Namun bila bimbingan terhadap Anak Negara yang diserahkan kepada orangtua/wali/orangtua asuh atau badan sosial, maka Bapas tidak melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan tersebut, melainkan melaksanakan tugas : a). pengawasan terhadap orangtua/wali/orangtua asuh atau badan sosial sebagai pengasuh; b). memantau perkembangan Anak Negara atau Anak sipil yang diasuh.

Berdasarkan dari data yang diperoleh mulai dari data wilayah kerja Bapas Semarang, data jumlah pegawai Bapas Semarang, dan data klien bimbingan Bapas Semarang merupakan kesatuan yang saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Wilayah kerja yang luas merupakan tantangan Bapas Semarang untuk menjalankan tugasnya secara professional dimana tidak menutup kemungkinan bahwa tempat tinggal atau masalah yang menjadi objek kerja Bapas terjadi di

lingkungan atau di daerah yang terpencil dan terpelosok menimbulkan permasalahan dalam hal finansial belum lagi dengan kondisi pegawai Bapas Semarang yang bias dikatakan masih minim personal menjadikan salah satu hambatan yang seharusnya biasa diatasi secara lebih bijak dalam masalah kepegawaian. Serta merta masalah kasus kenakalan anak atau Anak Nakal akhir-akhir ini terjadi peningkatan yang menjadikan permasalahan lain bagi Bapas khususnya Bapas Semarang.

4.1.10 Peran Balai Pemasarakatan dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995

Penjelasan tentang Bapas termuat di dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dijelaskan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan. Peran dari Bapas yang termuat dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan antara lain yaitu :

Pasal 7 Ayat 2

Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- a. Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua wali agar kewajib sebagaimana pengasuh dapat dipenuhi;
- b. Pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Selain dari peran yang termuat di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Bapas juga berkerja untuk membantu instansi hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasarakatan

atau Instansi yang lain khususnya Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan petugas teknis di lapangan.

Menurut Wagianti Soetodjo dalam buku Hukum Pidana Anak (2010:54) menjelaskan mengenai permintaan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan atau Litmas yang diajukan oleh :

1. Kepolisian

Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat atas permintaan Penyidik untuk mengetahui latar belakang kehidupan sehari-hari dari tersangka untuk menentukan Pasal atau Sanksi yang dikenakan pada tersangka.

2. Kejaksaan

Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat atas permintaan Jaksa untuk menentukan tuntutan yang akan diajukan ke Pengadilan yang menangani permasalahan tersebut.

3. Pengadilan

Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat atas permintaan Hakim yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara dalam sidang di Pengadilan Negeri.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat atas permintaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang akan digunakan sebagai bahan penentu program pembinaan narapidana, anak didik dan anak sipil dalam Lembaga Pemasyarakatan.

5. Rumah Tahanan Negara

Laporan penelitian kemasayarakatan dibuat atas permintaan Kepala Rumah Tahanan Negara yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian perawatan tahanan.

6. Balai Pemasayarakatan/Bapas lain

Laporan penelitian kemasayarakatan dibuat atas permintaan Kepala Bapas daerah lain yang dipergunakan sebagai bahan penentuan program bimbingan oleh Bapas yang bersangkutan. (Soetdjo 2010:54)

Hasil wawancara dengan Staff Kasub Bimb Kerja Klien Anak Falikh, AKS.

Tanggal 11 Agustus 2011, menerangkan tentang alur kerja Bapas sebagai berikut :

Bapas mulai melakukan pembimbingan atau tugas pokoknya setelah dihubungi dan menerima Surat Permintaan Pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasayarakatan, atau Instansi lain, kemudian Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasayarakatan yang bertugas untuk melakukan penelitian kemasayarakatan guna ; (1) mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat yang ada hubungannya dengan masalah klien; (2) setelah memperoleh data, Pembimbing Kemasayarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dirumuskan dalam Laporan Penelitian Kemasayarakatan atau biasa disebut LITMAS; (3) Pembimbing Kemasayarakatan ikut serta dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan isi Litmas yang telah dibuat sebelumnya, baik dalam menentukan pidana atau tindakan maupun dalam siding Tim Pengamat Pemasayarakatan (TPP) di Lembaga Pemasayarakatan dan di Balai Pemasayarakatan untuk menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemasayarakatan, dan di Balai Pemasayarakatan.

Hasil wawancara dengan Staff Kasubsie Registrasi Klien Anak Sudiastuti

Rahayu. Tanggal 8 Agustus 2011, menjelaskan peran Bapas yang diatur dalam

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan sebagai berikut :

Peran Bapas sudah sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan dimana disebutkan bahwa sistem

pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dengan menganalisis bahan referensi dan dari penjelasan yang disampaikan oleh narasumber dapat diartikan secara sederhana bahwa Bapas merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut sering tidak terlihat oleh masyarakat secara jelas dan nyata kinerja dari BAPAS itu sendiri. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak.

Hubungan kerjasama antara Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan lembaga atau instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga sosial lainnya harus terjalin dengan baik dan satu dengan yang lain perlu menyadari tugas dan fungsinya masing-masing serta sadar akan peraturan-peraturan yang mengikat dan saling menjang tugasnya masing-masing. Sehingga tujuan dari pada Sistem Peradilan Pidana yang diimpikan dan diinginkan dapat terwujud dengan semestinya.

4.2 Bentuk Pelaksanaan Bimbingan yang Dilakukan Oleh Bapas Terhadap Klien Pemasyarakatan Anak di Bapas Semarang ?

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci bentuk-bentuk dari bimbingan yang

dilakukan oleh Balai Pemasarakatan hanya memuat tugas pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasarakatan. Namun di dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menerangkan sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadiandan kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klie.

Pasal selanjutnya menyebutkan hal-hal materi atau muatan dalam pembinaan dan pembimbingan yang termuat sebagai berikut :

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Dengan demikian dapat diartikan secara sederhana bahwa bentuk bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan mendapatkan keleluasaan dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan kepada Warga Binaan Pemasarakatan. Namun demikian dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan Balai Pemasarakatan harus tetap mengacu pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dalam hal poin-poin bimbingan.

Hasil wawancara dengan Staff Kasub Bimb Kerja Klien Anak Falikh, AKS. Tanggal 11 Agustus 2011, menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan Bapas dalam bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan yaitu meliputi :

1. Bimbingan Perorangan (Social Case Work)

a. Dilaksanakan dengan cara apel ke Bapas

Klien Pemasarakatan diwajibkan untuk datang ke Kantor Balai Pemasarakatan Semarang untuk melakukan absen dan menerima bimbingan yang berupa pemberian masukan, penjelasan-penjelasan maupun motivasi bagi Klien Pemasarakatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

b. Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi klien (Home Visit)

Pembimbingan Kemasyarakatan mengunjungi klien untuk mendapatkan informasi perkembangan dari klien dalam hal pergaulan, sosialisai maupun mental dari klien tersebut.

2. Bimbingan Kelompok (Group Work)

a. Pelatihan usaha (*foto terlampir*)

Pelatihan usaha merupakan kegiatan pengembangan potensi diri atau memberikan sebuah keterampilan yang dapat digunakan sebagai modal berkerja ataupun usaha setelah hidup di lingkungan masyarakat.

Sehingga Warga Binaan Pemasarakatan memiliki keterampilan tambahan yang dapat dikembangkan.

b. Donor darah (*foto terlampir*)

Kegiatan donor darah merupakan kegiatan yang sifatnya sosial, dimana kegiatan ini berupa memberikan sumbangan darah yang dilakukan secara sukarela bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang ingin menyumbangkan sebagian darahnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk rasa solidaritas dan rasa saling mabtu membantu kepada yang membutuhkan.

c. Bakti sosial “Gerakan Budaya Bersih”

Gerakan budaya bersih merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin dan bersama-sama antara petugas Bapas Semarang dan juga tentunya Warga Binaan Pemasyarakatan guna memupuk rasa saling bantu membantu atau gotong royong satu dengan yang lain.

d. Olah raga (*foto terlampir*)

Kegiatan olah raga juga merupakan kegiatan yang diminati bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga petugas Bapas Semarang, selain sehat dalam hal rohani perlu juga menyeimbakannya dengan sehat jasmani. Kegiatan olah raga khususnya senam pagi dilaksanakan setiap hari Jumat pagi di Pelataran Gedung Bapas Semarang.

e. Penyuluhan HIV AIDS dan Narkoba (*foto terlampir*)

Program penyuluhan HIV AIDS merupakan kegiatan yang memberikan pengetahuan mengenai penyakit HIV AIDS yang hingga saat ini belum ada obatnya, sedangkan narkoba merupakan barang-barang terlarang yang saat ini mudah ditemukan dan tak sedikit yang menjadi pengguna narkoba adalah usia dini atau remaja dimana masa-masa transsisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk

memberikan masukan dan peringatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk tidak menggunakan narkoba atau melakukan perilaku yang berakibat terjangkit HIV AIDS maupun tidak lagi menggunakan ataupun melakuakn perilaku terlarang.

f. Peningkatan kesadaran hukum

Program kegiatan peningkatan kesadaran hukum adalah kegiatan dimana Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan materi-materi dan pengetahuan mengenai permasalahan hukum dalam hal ini aturan-aturan mana yang boleh/baik dilakukan dan mana yang tidak boleh/buruk dilakukan dalam tingkah laku diri di lingkungan masyarakat umum. Dengan kegiatan ini diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat memahami dan menaati aturan-aturan hukum.

Sedangkan wujud/bentuk dari bimbingan yang dilakukan Bapas yang disampaikan oleh Falikha, AKS. terdiri dari 2 (dua) bentuk bimbingan Klien Pemasyarakatan yaitu :

a. Bimbingan Kepribadian

Bimbingan kepribadian yang menyangkut sisi individu atau pribadi itu sendiri dari Klien Pemasyarakatan meliputi bidang Sosial, Agama ,Budi Pekerti, Etika dan Pengetahuan umum,Kesadaran hukum dan lian-lain. Sehingga pribadi yang sebelumnya kurang mengerti dan memahami keprilakuan/kepribadian yang baik yang sesuai dengan lingkungan masyarakat yang pada umumnya dapat paham dan mengikuti pola hidup yang sesuai dengan masyarakat yang tidak melanggar peraturan hukum atau taat hukum.

b. Bimbingan Kemandirian

Kerjasama dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mandiri dalam membimbing klien untuk dapat berwirausaha dengan bantuan modal usaha, bekerjasama dengan LPK Permata dalam bimbingan keterampilan kerja berupa jahit menjahit, bengkel dan salon serta pelatihan

jahit menjahit, salon, aksesoris kerudung, kerajinan kesed, pertukangan, cuci motor bagi klien anak dan klien dewasa.

Menurut Maidin Gultom di dalam bukunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia (2010:152-153) membagi menjadi 3 (tiga) jenis tahap bimbingan yaitu sebagai berikut :

1. Bimbingan tahap awal
 - (a) Penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian diberikan saran/pertimbangan.
 - (b) Setelah dibuat litmas disusun rencana program bimbingan.
 - (c) Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang disusun.
 - (d) Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya.
2. Bimbingan tahap lanjutan
 - (a) Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjut disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan laporan diri, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien.
 - (b) Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir.
3. Bimbingan tahap akhir
Pelaksanaan bimbingan tahap akhir; meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan; mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan; mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan; mempersiapkan surat keterangan akhir masa pidana klien. Dalam menjalankan tahap-tahap ini, apabila terdapat kasus klien yang perlu pemecahan, diadakan sidang khusus. Hasil sidang khusus tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan selanjutnya.

Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Bapas Semarang sudah memenuhi kriteria bimbingan yang diperlukan sebagai salah satu lembaga peradilan khususnya peradilan anak. Bapas Semarang mengoptimalkan pemberian bimbingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk memantapkan kembali mental dan harga diri sebagai individu yang dapat bersosialisasi dengan masyarakat umum, memiliki kepercayaan diri serta bersikap optimis akan masa

depannya, memiliki keterampilan untuk bekal hidup mandiri, serta memperoleh pengetahuan bermasyarakat yang taat hukum.

4.3 Kendala Balai Pemasarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan di Bapas Semarang ?

Balai Pemasarakatan Semarang sebagai pranata dalam pelaksanaan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sudah barang tentu memiliki andil yang penting dalam sistem peradilan pidana. Peran dan tugas yang diembannya pun memerlukan keahlian khusus dalam hal penanganan klien anak pemasarakatan pada khususnya, sebab hasil dari tugas Balai Pemasarakatan salah satunya ialah membuat LITMAS atau Penelitian Kemasyarakatan yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak nakal.

Penelitian kemasyarakatan tidak sembarangan dalam membuatnya. Petugas Bapas dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki keahlian khusus dalam bidang penanganan anak sehingga nantinya anak merasa nyaman dan tenang bila melakukan proses hukum, petugas harus terjun langsung ke lapangan di mana anak tersebut tinggal atau menetap, merumuskan hasil dari lapangan untuk selanjutnya membuat hasil penelitian di lapangan.

Namun demikian dalam melakukan perannya Balai Pemasarakatan khususnya Bapas Semarang terdapat kendala-kendala yang terjadi baik secara yuridis atau regulasinya, personil Bapas Semarang, keadaan dan kelengkapan

sarana prasarana, personal dari diri anak dan keluarganya. Kendala yang sering terjadi pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua) faktor sebagai berikut :

1. Faktor penghambat internal

Faktor internal timbul dari dalam instansi/ organisasi yang bersangkutan dalam hal ini Balai Pemasarakatan Semarang.

2. Faktor penghambat eksternal

Faktor eksternal timbul dari luar organisasi/ instansi yang bersangkutan, biasanya berupa hambatan yang terjadi saat berhadapan dengan objek kerja organisasi/instansi tersebut.

Hasil wawancara dengan Staff Kasubsie Registrasi Klien Anak Sudiastuti Rahayu. Tanggal 8 Agustus 2011, menerangkan beberapa hambatan yang menjadi permasalahan dari Balai Pemasarakatan Semarang sebagai berikut:

kendala yang terjadi di lapangan menjadikan hambatan dalam pelaksanaan bimbingan yang seharusnya dan secepatnya diberikan oleh Bapas pada klien pemasarakatan, kendala yang muncul antara lain :

- a. Kebijakan Nasional/komitmen pimpinan masih kurang;
- b. Belum adanya kesamaan persepsi diantara aparat penegak hukum;
- c. Masih ada egosentris dari masing-masing instansi penegak hukum;
- d. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum;
- e. Pidana penjara masih dianggap sebagai primadona dalam mengatasi permasalahan hukum;
- f. Secara yuridis, peran Bapas pasif;
- g. Luas wilayah kerja sehingga penyelesaian pembuatan litmas menjadi kurang optimal;
- h. Kurangnya jumlah petugas dibandingkan luas wilayah yang menjadikan pelayanan kurang optimal.

Kendala-kendala yang dihadapi Bapas Semarang merupakan kendala yang banyak pula terjadi di Bapas-bapas daerah lain. Mulai dari yuridis yang mengatur kerja Bapas sehingga Bapas terlihat pasif dan seperti

lembaga yang terlihat “samar-samar”, walaupun Undang-undang yang mengaturnya jelas menerangkan kerja dari Balai Pemasarakatan. Sisi lain sistem peradilan pidana yang masih belum saling terintrgasi secara baik dan solid merupakan permasalahan yang besar yang seharusnya menjadi pelajaran pertama dalam memperbaiki sistem peradilan pidana saat ini.

Pada dasarnya dari hasil wawancara dengan pejabat Balai Pemasarakatan Semarang dapat diartikan secara sederhana faktor kendala yang terjadi di dalam Balai Pemasarakatan semarang menjadi beberapa pokok hambatan sebagai berikut :

1. Regulasi dari Balai Pemasarakatan

Hambatan yang berupa cara mengatur, aturan, atau peraturan dari Balai Pemasarakatan menjadikan sebagai hambatan tersendiri, sebab sebagai lembaga atau badan negara yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Semarang berlandaskan pada Perundang-undangan yang mengatur mengenai perannya dalam sistem peradilan pidana. Bila dalam regulasi yang menjadi landasan Balai Pemasarakatan Semarang terdapat kesamaran/kurang jelas maupun tidak terakomodir kebutuhan penting dari Balai Pemasarakatan merupakan salah satu hambatan dimana

Balai Pemasarakatan merupakan salah satu lembaga penegak hukum maka dalam kinerjanya seyogyanya harus berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang jelas dan pasti.

2. Personil Bapas Semarang

Faktor kendala persoalan personil yang terjadi di Balai Pemasarakatan Semarang yaitu minimnya personil bila dibandingkan dengan luas wilayah kerja dari Balai Pemasarakatan Semarang, sehingga terjadi ketimpangan antara petugas Bapas dengan cangkupan objek yang menjadi tugas Balai Pemasarakatan Semarang. Selain itu masih terdapat personil yang kurang memahami atau berkompeten dalam hal penanganan khususnya penanganan klien anak pemsarakatan.

3. Sarana Prasarana

Kendala dalam hal sarana yang dimiliki oleh Balai Pemasarakatan masih minimnya fasilitas untuk melakukan bimbingan yang berupa keterampilan, selain itu hasil dari keterampilan ataupun keahlian dalam hal jasa yang dimiliki oleh klien anak pemsarakatan belum terakomodir. Belum adanya wadah yang menjadi penampung dan pemasaran hasil dari keterampilan yang dihasilkan dalam bimbingan keterampilan dalam bentuk barang maupun jasa.

4. Personal dari klien anak permasyarakatatan maupun pihak keluarga

Hambatan ini dapat berupa latar belakang keluarga yang tidak utuh, kurangnya respon dari pihak orang tua atau keluarga maupun dari klien anak pemsarakatan tersebut yang sulit untuk diberikan pengarahan dan bimbingan. Selain itu keadaan tempat tinggal yang sangat jauh dari kantor Bapas Semarang menjadi kendala bila klien

anak pemasyarakatan melakukan bimbingan baik itu bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok.

5. Biaya atau keuangan

Kendala biaya mencakup biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Semarang maupun dari pihak klien anak

pemasyarakatan itu sendiri. Biaya dari pihak Bapas Semarang sendiri dalam hal ini sudah diketahui sebelumnya bahwa wilayah kerja Bapas Semarang dapat dikatakan luas, disini timbul permasalahan bila klien pemasyarakatan bertempat tinggal jauh dan sulit dijangkau, dengan demikian diperlukan biaya yang tidak sedikit dan fasilitas kendaraan yang layak belum lagi menyesuaikan dengan jadwal atau kasus yang ditangani Bapas Semarang yang banyak. Dilihat dari pihak anak pun memiliki kendala yang sama dalam hal biaya transport yang membutuhkan uang yang tidak sedikit bila hanya untuk apel ke Bapas Semarang.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran yang dilaksanakan oleh Bapas Semarang telah sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Undang-undang tersebut mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya dalam hal ini Klien Anak agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab di lingkungan masyarakat. Dalam melakukan perannya sebagai pembimbing Balai Pemasyarakatan harus terintegrasi dengan instansi hukum lain, sebab Balai Pemasyarakatan merupakan instansi yang berkerja mendampingi dan memberikan bimbingan kepada khususnya Klien Anak setelah adanya pemberitahuan dari pihak Kepolisian. Namun didalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maupun peraturan Perundang-undangan lain belum ada yang mengatur mengenai keintegrasian antara instansi hukum yang satu dengan instansi hukum yang lain secara formal.

2. Bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Bapas Semarang kepada klien anak pemasyarakatan telah sesuai, dengan landasan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Bapas Semarang melaksanakan pembimbingan kepada klien anak pemasyarakatan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak dengan melihat kondisi fisik maupun psikis. Didalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tidak menerangkan mengenai bentuk dari pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas, begitu pula dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 hanya menerangkan poin-poin yang menjadi landasan dalam memberikan bentuk bimbingan pada khususnya klien anak pemasyarakatan.
3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan terjadi dari berbagai aspek. Mulai dari regulasi yang kaku dan kurang terakomodir dalam batasan kerja dari Bapas Semarang, petugas Bapas Semarang yang minim dalam hal personil maupun kompetensi menjadi permasalahan internal Bapas Semarang, sarana prasarana menjadi kendala dalam melaksanakan peran Bapas Semarang untuk membimbing klien anak pemasyarakatan, Klien Anak itu sendiri terkadang menjadi permasalahan yang menghambat kerja Bapas Semarang mulai dari lokasi atau tempat tinggal anak yang jauh sampai dengan kurang aktifnya keluarga anak. dan biaya yang dibutuhkan baik

dari pihak Bapas Semarang maupun dari pihak klien anak pemasyarakatan itu sendiri.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Perlu adanya integrasi atau saling terkait satu dengan yang lain baik secara formal maupun informal antar instansi penegak hukum untuk menertibkan dan memperjelas alur dalam Sistem Peradilan Pidana yang baik.
2. Instansi Bapas Semarang merupakan pranata hukum dalam hal pembimbingan terhadap anak yang tersangkut kasus hukum pada khususnya namun tidak sedikit masyarakat yang mengetahui peran maupun fungsi dari Bapas, maka perlu adanya sosialisasi atau keterbukaan informasi kinerja Bapas untuk masyarakat luas.
3. Perlu adanya sarana dan prasarana untuk membimbing klien anak pemasyarakatan dalam hal mengembangkan keterampilan untuk masa depannya kelak, adanya penampungan hasil keterampilan baik barang maupun jasa yang telah dihasilkan dalam bimbingan keterampilan sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu masukan biaya penjualan barang dan memberikan pekerjaan kepada klien anak pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles dan Huberman. 1984. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi aksara.
- Moleong, Lexy, J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prints, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu Siti dan Wahjono Agung. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasdi. 2009. *Buku Ajar Hukum Pidana Anak*. Semarang: Fakultas Hukum UNNES.
- RM. Suharto. 1996. *Hukum Pidana Materil*.
- Soekanto, Suryono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetodjo, Wagiaty. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tjitrosudibio dan Subekti, R. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradyna Paramita.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Peradilan Anak*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Pokok Perkawinan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Konvensi Hak Anak*.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*.

3. Jurnal dan Skripsi

Subondo, Herry. 2007. Jurnal Ilmu Hukum Pandecta Vol.1 No.1. *Penjatuhan Pidana atau Tindakan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: FH UNNES.

Setiawan, Tiwan. 2006. *Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang*. Semarang: FIS UNNES.

Valenia, Nita. 2008. *Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*. Semarang: FH UNNES.

4. Blog dan Website

<http://bidanlia.blogspot.com>

<http://eko13.wordpress.com/2008/03/16/pengertian-bimbingan/>

<http://mathedu-unila.blogspot.com/2009/10/pengertian-bimbingan.html>



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891, Semarang
Fax: (024) 8507891. Email: fh_Unnes@yahoo.co.id, Website: www.unnes.ac.id

INSTRUMENT PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

“Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan” (Studi di Balai Pemasarakatan Semarang)

I. IDENTITAS INFORMAN

Nama :
NIP :
Jabatan :

II. PERTANYAAN

1. Apa sajakah yang menjadi wewenang Bapas Semarang dalam melaksanakan tugasnya ?
2. Bagaimanakah kesesuaian tugas Bapas dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dengan kondisi yang terjadi di Bapas Semarang ?
3. Bagaimanakah bimbingan yang dilakukan oleh Bapas Semarang terhadap anak nakal ?
4. Siapa sajakah yang menjadi objek bimbingan oleh Bapas Semarang ?
5. Seperti apa peran Bapas Semarang dalam memantau anak didik yang telah selesai dibimbing oleh Bapas Semarang ?
6. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala Bapas Semarang dalam melaksanakan tugas bimbingan terhadap anak didik ?
7. Bagaimanakah upaya Bapas Semarang dalam mensosialisasikan lembaga yang mendampingi anak yang tersangkut masalah hukum ?



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891, Semarang
Fax: (024) 8507891. Email: fh_Unnes@yahoo.co.id, Website: www.unnes.ac.id

PEDOMAN OBSERVASI

“Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan” (Studi di Balai Pemasarakatan Semarang)

Observasi dalam penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan lapangan yang sesungguhnya dengan cara melihat langsung dan mengamati dari objek penelitian ini untuk mendapatkan data sementara. Pada penelitian ini observasi digunakan peneliti untuk mengetahui terlebih dahulu seperti apa bimbingan yang dilakukan oleh Bapas Semarang terhadap anak didiknya. Observasi ini juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala Bapas Semarang dalam melaksanakan bimbingan.

Adapun hal-hal yang akan di amati atau observasi oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana kewenangan Bapas Semarang dalam melaksanakan bimbingan terhadap anak didiknya ?
2. Bagaimanakah cara Bapas Semarang dalam melaksanakan bimbingan terhadap anak didiknya ?
3. Kondisi sarana dan prasarana Bapas Semarang ?
4. Faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan bimbingan terhadap anak didik Bapas Semarang ?

Lampiran 2

Foto Kegiatan Balai Pemasyarakatan Semarang

1. Pelatihan usaha



(Pembuatan kesed)



(Pelatihan cuci motor)



(Pelatihan salon)

2. Donor darah



3. Olah Raga



4. Penyuluhan HIV AIDS



DOKUMENTASI PENELITIAN

(wawancara dengan Kasie Bimb Klien Anak, Bapak Giyanto, SIP)



(wawancara dengan Ka Subsie Registrasi Klien Anak)